



PENETAPAN

Nomor : 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT 010 RW 003, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 010 RW 003, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon mempelai Perempuan,

Calon mempelai Laki-laki, bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb. Tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor : 418/52/VIII/2001, tanggal 31 Agustus 2001;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak Perempuan yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi, lahir tanggal 19 Juni 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di RT.010 RW.003, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Prio Ari Widodo bin Sinto Adi, lahir tanggal 14 November 1998 (umur 21 Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.007 RW.003, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

4.-----
Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 5 tahun;

5.-----
Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun ;

6.-----
Bahwa, alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau sekolah lagi dan takut berbuat Zina;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb



7.-----

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Prio Ari Widodo bin Sinto Adi;

8.-----

Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

9.-----

Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Prio Ari Widodo bin Sinto Adi;

10.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

11.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

12.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Eka Yunia Sari binti Sumardi) untuk melangsungkan Perkawinan;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb



3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, serta anak Para Pemohon yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya dan juga dihadiri calon mempelai lelaki yang bernama Prio Ari Widodo bin Sinto Adi;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan Para Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Para Pemohon, anak Para Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan kepala rumah tangga setelah menikah, selain itu Para Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon yaitu Eka Yunia Sari binti Sumardi dan calon suaminya yang Prio Ari Widodo bin Sinto Adi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah lama saling mencintai dan telah berkomitmen akan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki berstatus peraja;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai xxxxxx dan menyadap pohon karet dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan calon mempelai wanita saat ini sedang tidak bekerja;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai wanita pada bulan Juni;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonnya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 1805081002800013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 02 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 1805084805790005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 02 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Yuni Sari binti Sumardi nomor 1805085906020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 06 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prio Ari Widodo bin Sinto Adi nomor 1805081411000008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil pada tanggal 09 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Surat asli Penolakan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor B-195/KUA.08.05.02/pw.01/07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Banjar Agung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 14 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/521/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Banjar Agung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 14 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumardi Nomor 1805083007120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Yunia Sari Nomor 474.1/4025/I/TB/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;
9. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Eka Yunia Sari yang dikeluarkan oleh Kpala Sekolah SMP 2 Banjar Agung pada tanggal 02 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. Slamet bin Darmosuko, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Prio Ari Widodo bin Sinto Adi karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi yang saat ini umur 18 tahun sudah berpacaran dengan Prio Ari Widodo bin Sinto Adi umur 21 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Prio Ari Widodo bin Sinto tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Eka Yunia Sari binti Sumardi berstatus gadis atau belum pernah menikah, sedangkan Prio Ari Widodo bin Sinto berstatus perjakan dan belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu saat ini calon mempelai wanita sedang tidak bekerja, sedangkan saksi tidak mengetahui pekerjaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saat ini calon mempelai perempuan dan laki-laki tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak telah melangsungkan tunangan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb



2. Tasripin bin Agam, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Prio Ari Widodo bin Sinto Adi karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi yang saat ini umur 18 tahun sudah berpacaran dengan Prio Ari Widodo bin Sinto Adi umur 21 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Prio Ari Widodo bin Sinto tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Eka Yunia Sari binti Sumardi berstatus gadis atau belum pernah menikah, sedangkan Prio Ari Widodo bin Sinto berstatus perjakan dan belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan calon mempelai wanita, sedangkan saksi juga tidak mengetahui pekerjaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saat ini calon mempelai perempuan dan laki-laki tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah melangsungkan tunangan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi yang berusia kurang dari 19 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Prio Ari Widodo bin Sinto Adi, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang keterangannya telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi di persidangan telah memenuhi ketentuan formil pembuktian

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) R.bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.9 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan identitas yang sah yang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Yunia Sari, yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Prio Ari Widodo menjelaskan identitas sah calon mempelai laki-laki dari anak Para Pemohon, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah surat penolakan kua, yang menjelaskan anak calon Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA Kec. Banjar Agung, karena umur belum mencapai 19 tahun dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah di KUA Banjar Agung, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang menjelaskan identitas para Pemohon dan keluarganya, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Eka Yunia Sari, yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah ijazah SMP anak pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 R.bg dan 309 R.bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya anak Para Pemohon bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi sudah lama berpacaran dengan Prio Ari Widodo bin Sinto Adi. Eka Yunia Sari binti Sumardi dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan. Eka Yunia Sari binti Sumardi dan calon suaminya berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain dan maksud Para Pemohon berperkara di

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi, lahir tanggal 19 Juni 2002 (umur 18 Tahun);
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Prio Ari Widodo bin Sinto Adi, lahir tanggal tanggal 14 November 1998 (umur 21 Tahun);
3. Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai xxxxxx yang berpenghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Para Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan perkawinan, hubungan nasab maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa saat ini anak Para Pemon dan calon suaminya berstatus gadis dan perjaka;
6. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah bertunangan pada bulan Juni 2020;
7. Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun, namun calon mempelai wanita telah lulus SMA meskipun dipersidangan dan calon mempelai laki-laki bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri dan serta keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat sudah cukup dewasa untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun, sehingga sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis sudah cukup dewasa untuk menjadi seorang suami dan membina rumah tangga;

Menimbang, hubungan anak Para Pemohon yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi dengan calon suaminya sudah demikian eratnya, kemudian orang tua mereka khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail*, selanjutnya kaidah tersebut diambil oleh Hakim, yang artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Melinda binti Hermanto, umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ryan Angga Putra bin Mitori, umur 21 tahun;

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**) untuk menikahkan anaknya yang bernama Eka Yunia Sari binti Sumardi (umur 18 Tahun) dengan Prio Ari Widodo bin Sinto Adi (umur 21 Tahun) untuk melangsungkan Perkawinan di KUA Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Nur Halimah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmiyati, S.Ag

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Pen. No. 0062/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)